**DINAMIKA POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

**Oleh: Asni**

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Sulawesi Tenggara

E-mail: asni.azrai@yahoo.co.id

Telp.081341526557

Abstrak

Perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagai amanat konstitusi harus terimplementasi dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap anak. Anak dengan segala keterbatasannya harus mendapatkan perlindungan khusus karena mereka adalah generasi pelanjut yang akan menegakkan peradaban dan masa depan bangsa di masa datang. Tulisan ini menguraikan tentang perlindungan anak dalam politik hukum di Indonesia, menelusuri langkah-langkah yang telah ditempuh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari waktu ke waktu, baik dalam kebijakan hukum maupun dalam penerapannya oleh lembaga-lembaga terkait. Tulisan ini menemukan bahwa pasca amandemen konstitusi tampak perkembangan signifikan dalam instrumen hukum perlindungan anak di Indonesia namun dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang harus menjadi perhatian di masa-masa mendatang.

Kata Kunci : Politik Hukum- Perlindungan Anak-Urgensi-Optimalisasi-Sinergitas

Abstract

Protection of all Indonesian citizens as a constitutional mandate must be implemented in the applicable legal regulations in Indonesia, including the protection of children. Children with all their limitations must get special protection because they are the next generation that will uphold civilization and the future of the nation in the future. This paper outlines the protection of children in the politics of law in Indonesia, tracing the steps taken by the state in providing protection for children from time to time, both in legal policies and in their application by related institutions. This paper finds that post-amendment to the constitution there appears to be significant developments in legal instruments for child protection in Indonesia, but in its implementation there are still many obstacles that must be a concern in the future.

Keywords: Political Law - Child Protection - Urgency - Optimization – Synergy

**PENDAHULUAN**

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai sarana perlindungan terhadap seluruh warga negara sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut. Perlindungan ini kemudian dijabarkan lebih rinci pada pasal-pasal UUD 1945 dan selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Anak sebagai salah satu elemen dari warga negara tentunya menjadi bagian yang juga harus mendapatkan perlindungan dari negara, khususnya perlindungan di bidang hukum. Apalagi dalam segala keterbatasanya anak rentan mengalami ketidakadilan, termasuk dari orang-orang terdekatnya yang seharusnya memberikan perlindungan kepadanya. Dalam berbagai kasus di lapangan, kekerasan terhadap anak misalnya, pelakunya justru orang-orang terdekat anak sendiri, seperti keluarga, pengasuh, guru, tetangga, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Misalnya di wilayah Jabodetabek pada 3 bulan pertama tahun 2019, terdapat 12 kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Salah satunya adalah kasus penganiayaan hingga tewas kepada anak yang baru berusia 3 bulan oleh ayahnya sendiri di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.[[1]](#footnote-0)

Contoh kasus di atas menunjukkan betapa rentannya anak mengalami kekerasan, bahkan dari keluarga yang seharusnya menjadi benteng terkuat bagi anak dalam mendapatkan perlindungan. Olehnya itu anak perlu dibentengi dengan berbagai instrumen hukum sebagai salah satu wujud perlindungan oleh negara. Lebih-lebih dalam menghadapi fenomena kontemporer yang diwarnai dengan semakin meningkatnya fenomena kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Relevansinya dengan hal ini, perlu dilakukan evaluasi kebijakan negara terhadap anak, terutama implementasinya dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya di wilayah praktis agar sasaran perlindungan yang menjadi gagasan pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan.

Amandemen UUD 1945 sebagai bagian dari langkah reformasi khususnya reformasi di bidang hukum merupakan salah satu episode penting dalam sejarah pembaruan hukum di Indonesia, termasuk dalam perlindungan hukum terhadap anak. Amandemen ini didorong oleh tuntutan perubahan atas penyelenggaraan negara khususnya pemerintahan yang lebih demokratis, penegakan hukum yang lebih baik, penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan lain-lainnya, termasuk penguatan dan penegasan hak-hak anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Tulisan ini akan mengurai bagaimana bentuk perlindungan dari negara melalui kebijakan hukum perlindungan anak di Indonesia dari masa ke masa, khususnya pasca amandemen konstitusi.

**POLITIK HUKUM DAN URGENSI PERLINDUNGAN ANAK**

Istilah politik hukum merupakan gabungan dari dua istilah yakni “politik” dan “hukum”. Kedua istilah ini digandengkan karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Berbicara tentang hukum, khususnya dalam konteks Negara Indonesia, tentunya terkait erat dengan politik sebagai sub sistem lahirnya produk hukum. Di lain sisi, untuk penegakan hukum diperlukan dukungan politik sebagai sarana utamanya. Hukum merupakan produk politik karena ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik melalui kompromi maupun dominasi.

Politik hukum menurut Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangkai mencapai tujuan negara.[[2]](#footnote-1)

Sedangkan menurut Padmo Wahyono, sebagaimana dikutip Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.[[3]](#footnote-2)

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh negara terkait dengan pembentukan dan pemberlakuan hukum melalui lembaga-lembaga yang terkait dalam rangka mencapai tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warganya.

Defenisi politik hukum akan semakin jelas dengan ulasan mengenai cakupan Studi Politik Hukum menurut Mahfud MD yang meliputi: 1) kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, 2) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum dan 3). Penegakan hukum di lapangan .[[4]](#footnote-3) Penjelasan ini menegaskan bahwa cakupan studi politik hukum begitu luas, meliputi langkah-langkah yang ditempuh negara mulai dari hal-hal yang terkait dengan pembentukannya hingga penegakannya.

Sementara Abdul Hakim Garuda Nusantara, sebagaimaan dikutip King Faisal Sulaiman, mendefinisikan politik hukum nasional dengan kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Beliau menguraikan cakupan studi politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.[[5]](#footnote-4)

Uraian tersebut tampak sangat komprehensif karena tidak hanya terkait dengan latar belakang dan upaya-upaya pembentukan dan pemberlakuan sebuah hukum tetapi juga mempetegas keterkaitan erat antara politik hukum dengan tugas lembaga-lembaga penegak dan pelaksana hukum, termasuk upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sedangkan Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari menguraikan wilayah kajian Politik Hukum meliputi: 1) Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang , 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan undang-undang, 3). Proses penetapan hukum oleh penyelenggara negara 4). Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum 5). Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan 6). Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.[[6]](#footnote-5)

Berdasarkan ulasan-ulasan di atas tampak semakin jelas betapa luasnya wilayah kajian politik hukum meliputi latarbelakang filosofis, yuridis dan sosiologis yang menyertai proses revisi, pencabutan dan pembuatan suatu produk peraturan perundang-undangan, hingga penerapannya di wilayah praktis, bahkan hingga langkah-langkah dalam menanamkan kesadaran hukum oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya dalam rangka untuk mencapai tujuan dibentuknya sebuah hukum yakni terwujudnya ketertiban di masyarakat.

Demikian mengenai politik hukum. Selanjutnya mengenai perlindungan anak, merupakan gabungan dari dua kata yakni “perlindungan” dan “anak”. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. [[7]](#footnote-6) Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[8]](#footnote-7)

Adapun tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. [[9]](#footnote-8)

Anak merupakan bagian dari anggota masyarakat yang harus dilindungi karena anak merupakan bagian dari potensi bangsa dan masyarakat yang rawan mengalami ketidakadilan atau diskriminasi. Anak mempunyai risiko yang besar untuk mengalami gangguan, baik secara mental, sosial maupun fisik, internal maupun eksternal, terutama kalangan anak tertentu seperti anak-anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat serta anak dari keluarga *broken home.* Mereka ini rentan mengalami ketidakadilan dan hak-hak mereka cenderung terabaikan sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya perkembanagn fisik maupun mentalnya.

Secara mendasar, pada diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasal ini mempertegas pentingnya perlindungan anak melalui sarana hukum oleh Negara.

Perlindungan anak juga mendapat bagian dalam hukum Islam bahwa perlindungan anak merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam yang dikenal dengan *maqasid al-syariah* yang meliputi pemeliharaan atas agama jiwa akal keturunan dan harta. Bahwasanya Hukum Islam secara prinsip bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan kepada seluruh umat manusia, apalagi kepada kalangan anak-anak yang notabene membutuhkan perlindungan. Tujuan mewujudkan kemanfaatan dan pencegahan kemafsadatan atau bahaya sesuai dengan beberapa kaidah pokok seperti:

الضرريزال[[10]](#footnote-9)

Artinya: bahaya harus dihilangkan

Sekaitan dengan itu, menurut Al-Syatibi, bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan yakni *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Maslahat *daruriyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, Jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara, yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal.[[11]](#footnote-10) Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan ini harus selalu menjadi acuan pokok bagi hakim dalam melahirkan putusan dalam perkara apapun, termasuk dalam perkara hak asuh anak..

 Dalam hukum Islam terdapat berbagai istrumen hukum yang diarahkan untuk pemeliharaan anak, mulai dari perintah melakukan pernikahan, konsep pendidikan anak, kewajiban orang tua yang harus dipenuhi terhadap anak hingga pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian. Rasulullah juga sendiri banyak mencontohkan bagaimana bersikap terhadap anak yang kesemuanya menggambarkan konsep perlindungan terhadap anak perspektif hukum Islam. Demikianlah prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam yang tentunya nilai-nilainya seharusnya menjiwai hukum perlindungan anak di Indonesia, mengingat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional.

Upaya perlindungan penting dilakukan melalui aspek hukum karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 45 dan Perubahnnya. Konsekwensi sebagai suatu negara hukum, supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya, dalam arti bahwa segala perilaku masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Maka jelas bahwa hukum merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Seperti diketahui, tugas hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan, keteraturan serta kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara serta mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Bisa dipahami bahwa perlindungan melalui hukum merupakan sarana paling strategis dalam perlindungan terhadap anak.

Pentingnya perlindungan anak ditinjau dari sisi politik hukum adalah sebagaimana ditegaskan Parton bahwa konteks politik yang berubah sangat penting dalam memahami sifat dan ketegangan kontemporer dari sistem perlindungan anak dan dampaknya pada orang dewasa dan anak-anak yang berada pada pihak penerima dan para professional, terutama pekerja sosial yang mengoperasikannya. [[12]](#footnote-11)

**DINAMIKA PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONSTELASI HUKUM DI INDONESIA**

Perlindungan anak di Indonesia terkait erat dengan tuntutan dunia internasional maupun konstelasi global yang mengarah pada wacana penguatan HAM dan demokratisasi. Issu ini menguat pada beberapa dekade terakhir seiring banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak di berbagai belahan dunia. Hal inipun menjadi perhatian tersendiri PBB melalui lembaga dan berbagai konvensi tentang hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak ( *Convention on the Rights of the Child*) ditandatangani pada tanggal 20 Nopember 1989 di Newyork. Konvensi Ini mendeklarasikan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2:

States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention toeach child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child'sor his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political orother opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.[[13]](#footnote-12)

Pasal ini menegaskan bahwa negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam konvensi tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, politik, kebangsaan dan lain-lain. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Tgl 5 September 1990 berdasarkan Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Penegsahan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Oleh karena itu, Indonesia harus menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pengakuan ini tentunya membutuhkan aplikasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan hukum baik pada tataran konsep maupun implementasinya melalui lembaga-lembaga hukum yang berwenang.

Konstitusi Indonesia mengakui bahwa perlindungan anak merupakan hak asasi seorang anak yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengakuan konstitusi ini harus terimplementasi dalam kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh negara sebagai realisasi dari perlindungan anak yang telah dicanangkan dalam instrumen-instrumen nasional maupun internasional.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perlindungan anak di Indonesia adalah pada Tgl 26 Oktober 1998 dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atas prakarsa Departemen Sosial RI, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi pemerinntah dan non pemerintah, media massa, kalangan profesi serta dukungan Unicef. Pembentukan lembaga ini juga terkait erat dengan fenomena merebaknya tindakan kekerasan terhadap anak sehingga perlu dilakukan penanganan khusus melalui sebuah lembaga tersendiri yang memang fokus pada aktivitas perlindungan anak.

Perlindungan anak juga menjadi bagian dari amandemen konstitusi di era reformasi. Perlindungan hak-hak anak dalam amandemen konstitusi misalnya dapat dilihat dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “.[[14]](#footnote-13)

Selanjutnya pada tahun 2002, disusun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kemudian pada Tahun 2014 diperbarui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak ditegaskan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara RI serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak [[15]](#footnote-14)

Sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setahun kemudian Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia.[[16]](#footnote-15)Tugas pokok KPAI sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.[[17]](#footnote-16)

Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai ketentuan pidana atas pelanggar terhadap hak-hak anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 b:

Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta[[18]](#footnote-17)

Mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta.

Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembaruan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 adalah:

* Pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup jika tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan korban lebih dari 1 orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi
* Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
* Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik
* Penambahan hukuman sebanyak 1/3 juga dikenakan kepada pelaku yang sudah pernah dipidana sebelumnya
* Penambahan hukuman 1/3 juga berlaku pada orang-orang yang mempunya hubungan keluarga (bukan hanya ortu/wali), aparat yang menangani perlindungan anak, atau jika pelaku lebih dari 1 orang dan melakukan secara bersama-sama.[[19]](#footnote-18)

Tampaknya pemerintah Indonesia telah cukup memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan anak, khususnya perlindungan dari tindak kekerasan yang tampak menjadi poin penting dalam perubahan Undang-undang Perlindungan Anak yang telah dilakukan sebanyak dua kali.

Komitmen kuat pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidak hanya tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak tetapi juga dalam produk-produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaruan dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum, baik posisinya sebagai anak pelaku, anak korban maupun anak saksi. Pembentukan undang-undang ini didasari pada kajian bahwa KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 belum sesuai dengan hakikat perlindungan anak di pengadilan berupa pemberian rehabilitasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hasil penelitian Nandang Sambas bahwa penyusunan sistem pemidanaan terhadap anak harus didasarkan pada kajian terhadap keseluruhan sistem pemidanaan dengan memerhatikan sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perundang-undangan.[[20]](#footnote-19)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur kekhususan-kekhususan yang diberlakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu antara lain dalam proses hukum, anak didampingi oleh orang tua/wali, Pendamping Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, advokat dan lain-lain. Selain itu, hakim yang memeriksa merupapakan hakim tunggal dan tidak memakai atribut kedinasan serta dalam menyelesaikan perkara wajib mempertimbangkan pendapat Pendamping Kemasyarakatan. Sistem peradilan pidana anak juga mengedepankan pendekatan **restoratif** (pemulihan), bukan pembalasan, sehingga jika memungkinkan proses penyelesian dilakukan di luar pengadilan. Di sini dikenal istilah **diversi**, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan mulai di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.[[21]](#footnote-20) Demikianlah antara lain upaya-upaya perlindungan anak dalam sistem hukum pidana, khususnya pada anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak sepantasnya diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Sementara dalam bidang hukum perdata, penguatan hak-hak anak tampak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Bahwasanya Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 dan juga prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 d ayat (1). Politik hukum Putusan MK ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia, khususnya Pasal 2 yang mencegah tindakan diskriminasi terhadap anak atas apapun. Ditinjau dari perspektif hukum progresif, pembelaan terhadap anak di luar nikah merupakan konsekwensi dari penegakan hukum yang pro terhadap kepentingan anak serta perlindungan HAM.[[22]](#footnote-21) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan memperjelas kedudukan anak di luar nikah dalam mendapatkan kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.[[23]](#footnote-22)

Masih terkait dengan hukum keluarga, putusan MK mengenai perlunya pengaturan ulang batas usia minimal kawin dalam Undang-undang Perkawinan yang sebelumnya ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, juga dalam rangka memberikan perlindungan terhadap agar anak tidak terjebak dalam pernikahan di usia muda.[[24]](#footnote-23) Lahirnya Putusan MK baru-baru ini yang menyatakan batas usia 16 tahun bagi anak perempuan inkonstitusional patut diapresiasi. MK menilai perbedaan antara batas usia pernikahan perempuan dengan laki-laki diskriminatif. Putusan tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari kalangan Menetri Agama dan DPR sendiri. Menurut Menteri Agama, Putusan tersebut memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurut beliau, saat ini tidak perlu ada pembedaan batas minimal usia perkawinan antara anak laki-laki dan perempuan.[[25]](#footnote-24) Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, putusan MK harus segera ditindaklanjuti oleh DPR dengan melakukan revisi Undang-undang Perkawinan[[26]](#footnote-25).

**IDEALISASI POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditegaskan bahwa Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia selama ini cukup signifikan. Cukup tampak keseriusan pemerintah dalam hal upaya-upaya perlindungan anak terutama dalam penyiapan instrumen hukum. Harus diakui, terlepas dari adanya kontroversi-kontroversi tertentu dalam rumusan-rumusan hukum tertentu mengenai perlindungan anak, namun boleh dikata produk hukum saat ini cukup serius dalam menjerat dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak. Namun terkait dengan hal tersebut, sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan lebih awal bahwa politik hukum tidak hanya terkait dengan perumusan hukum tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, dalam hal ini terkait juga dengan latar belakang perumusan suatu hukum hingga penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, berbicara mengenai politik hukum perlindungan anak, tidak melulu bertumpu pada peran pemerintah *an sich*, tetapi juga bagaimana pemerintah dalam melibatkan segenap unsur-unsur masyarakat secara lebih luas, baik yang bersifat kelembagaan maupun perorangan, lembaga formal maupun non formal, bahkan segenap lapisan masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan anak tidak hanya terkesan aktivitas formal melalui jalur struktural tetapi juga penting untuk didekati dari sisi kultural.

Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur:

Negara, pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.[[27]](#footnote-26)

Peran pemerintah dalam perlindungan anak telah digariskan dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

 2. Memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak

 3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

 4. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah

5. Pemerintah daerah berupaya membangun kabupaten/kota layak anak (Pasal 21)

6. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (pasal 22)

 7. memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

 8. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23)

 9. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24)

Poin 3 di atas menegaskan bahwa pemerintah harus berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak dan demikian halnya poin 4 bahwa Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dalam hal ini peran pemerintah terkait dengan politik hukum yakni merumuskan hukum dan menegakkannya. Poin 4 menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan perlindungan anak.

Untuk perumusan hukum, tentunya harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam aturan-aturan ketatanegaraan Indonesia yakni melalui lembaga resmi yang terkait. Namun dalam hal penjaringan aspirasi, dapat dilakukan atau melibatkan masyarakat secara luas, terutama lembaga-lembaga strategis untuk menggalang masukan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya seperti para peneliti atau praktisi-praktisi yang bersentuhan langsung dengan pembinaan anak-anak sehingga rumusan hukum yang ditawarkan memang relevan atau berbasis kebutuhan praktis masyarakat.

 Menyangkut penerapan hukum, tentunya dituntut ketegasan dari aparatur hukum terkait karena substansi hukum saja tidak cukup bilamana tidak didukung dengan struktur hukum dalam hal ini lembaga hukum dan aparaturnya. Aparat hukum seperti polisi maupun jaksa sampai hakim harus dibekali dengan wawasan dan kepekaan dalam hal perlindungan anak. Mereka juga harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak yang diperhadapkan kepada mereka.

Dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan anak akan terwujud dan ketentuannya akan berlaku efektif bilamana substansi hukum yang diterapkan sesuai dengan budaya masyarakat kemudian didukung dengan mentalitas dan pola prilaku penegak hukum yang baik serta adanya kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat. [[28]](#footnote-27)

Penegakan hukum secara struktural harus ditopang oleh kultur masyarakat, sehingga harus ditinjau dari berbagai sisi, termasuk pentingnya pelibatan lembaga-lembaga di luar hukum itu sendiri seperti lembaga pendidikan. Melalui lembaga pendidikan misalnya, perlindungan anak penting dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, baik sebagai bidang ilmu yang mandiri maupun secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, misalnya Hukum Perlindungan Anak atau Hukum Keluarga. Lembaga pendidikan merupakan media penting dalam mentransfer nilai-nilai luhur kepada generasi calon pemimpin masa depan. Kalau sejak dini mereka sudah ditanamkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan kepada siapapun sesama makhluk ciptaan Allah Swt, karakter tersebut akan tertanam dalam jiwanya di sepanjang hayatnya.

Selain lembaga pendidikan, salah satu unsur yang cukup strategis dalam melakukan kampanye perlindungan anak adalah lembaga-lembaga keagamaan. Pendekatan keagamaan tampaknya akan cukup signifikan dalam mensosialisasikan hukum perlindungan anak. Pemerintah misalnya dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga da’i, organisasi majelis ta’lim, organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah beserta badan-badan otonomnya. Materi perlindungan anak sebisa mungkin menjadi bagian dari program-program kerja mereka sehingga sosialisasi mengenai hal ini dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Maka dengan sendirinya perlindungan anak akan menjadi bagian dari kultur masyarakat sehari-hari.

Pentingnya pelibatan berbagai unsur masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Parton bahwa dalam hal perlindungan anak penting untuk melibatkan berbagai kelompok berbasis masyarakat dalam prosesnya dan abhwa proses perubahan sama pentingnya dengan tujuan keseluruhan dari apa yang ingin dihasilkan. [[29]](#footnote-28) Hal ini tentunya juga sejalan dengan Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.[[30]](#footnote-29)

**PENUTUP**

Sebagai kesimpulan, pemerintah Indonesia tampak telah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama pada masa setelah reformasi atau pasca amandemen konstitusi. Pada masa ini, komitmen tersebut tampak begitu nyata dengan upaya-upaya yang cukup signifikan khususnya dalam pembentukan aturan-aturan hukum tentang perlindungan anak. Namun di lain sisi, perlindungan anak masih menyisakan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga dibutuhkan sinergitas dalam upaya perlindungan anak dari elemen masyarakat yang lebih luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Febrian, Eddo Febrian, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan”, *Unnes Law Jurnal*, Vol. 4 No. 1, 2015.

Kurniawan, M Beni, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, *Jurnal HAM*, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2017.

Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia,* Ed. Revisi; Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Parrton, Nigel, *The Politics of Child Protection: Contemporary Developments and Furture*, Cet. I, UK: Palgrave Macmilan, 2014

Parton, Nigel, “The New Politics of Child Protection” dalam Jane Pilcher and Stephen Wagg, edit., *Thatcher’s Children? Politics, Childhood and Society in tne 1980a and 1990s*, London: UK Falmer Press, 2005.

Republik Indonesia, UUD 1945 dan Perubahannya

Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, Cet. I; Yogyakarta: 2017

Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Samabas, Nandang, “Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3 Vol. 19, Juli 2012.

Sulaiman, King Faisal *Politik Hukum Indonesia*, Bantul : Thafa Media, 2015.

al-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu’* ,Beirut: Dar al-Fikr, t.th

al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Di*tahqiq* oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-As}riyyah, t.th.

Syaukani, Imami dan A. Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Windari, Ratna Artha, “Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat)”, *Media Komunikasi FIS: Jurnal Ilmiah Ilmiah Sosial* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 10 No. 1, Tahun 2011.

Sumber Web

<https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>

fokus.tempo.co.

Menag Dukung Putusan MK, Usia NIkah Pria-Wanita Minimal 19 Tahun, m.detik.com, Edisi 14 Desember 2018.

Kontroversi Putusan MK soal Batas Usia Perkawinan, m.detik.com, Edisi 14 Desember 2018. Diakses Tgl 15 Desember 2018.

1. “Kasus Ayah Bunuh Bayi, Kekerasan pada Anak di DKI Makin Miris”, fokus.tempo.co. Diakses pada Tgl 3 Juni 2019 [↑](#footnote-ref-0)
2. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Ed. Revisi; Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
4. Ibid., h. 3 [↑](#footnote-ref-3)
5. King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Bantul : Thafa Media, 2015) [↑](#footnote-ref-4)
6. Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 51-52. [↑](#footnote-ref-5)
7. Republik Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak* (Cet. I; Yogyakarta: 2017), h. 8. [↑](#footnote-ref-6)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
10. Al-Imam Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu’* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 6. [↑](#footnote-ref-9)
11. Lihat al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Di*tahqiq* oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-As}riyyah, t.th), h. 7-9. [↑](#footnote-ref-10)
12. Nigel Parton, “The New Politics of Child Protection” dalam Jane Pilcher and Stephen Wagg, edit., Thatcher’s Children? Politics, Childhood and Society in tne 1980a and 1990s. London: UK Falmer Press, 2005. [↑](#footnote-ref-11)
13. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text [↑](#footnote-ref-12)
14. Lihat Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan Perubahannya [↑](#footnote-ref-13)
15. Lihat Pasal 2 UU Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-14)
16. Kpai.go.id. Diakses Tanggal 5 Juni 2019 [↑](#footnote-ref-15)
17. Lihat Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 76. [↑](#footnote-ref-16)
18. Lihat UU Perlindungan Anak Pasal 77 b [↑](#footnote-ref-17)
19. Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 [↑](#footnote-ref-18)
20. Nandang Samabas, “Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3 Vol. 19, Juli 2012. H. 382-400. [↑](#footnote-ref-19)
21. Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* [↑](#footnote-ref-20)
22. Analisis terhadap Putusan MK tersebut dapat dilihat dalam M Beni Kurniawan, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, *Jurnal HAM*, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2017. [↑](#footnote-ref-21)
23. Eddo Febrian, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan”, *Unnes Law Jurnal*, Vol. 4 No. 1, 2015. H. 18 [↑](#footnote-ref-22)
24. MK Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan- [↑](#footnote-ref-23)
25. Menag Dukung Putusan MK, Usia NIkah Pria-Wanita Minimal 19 Tahun, m.detik.com, Edisi 14 Desember 2018. [↑](#footnote-ref-24)
26. Kontroversi Putusan MK soal Batas Usia Perkawinan, m.detik.com, Edisi 14 Desember 2018. Diakses Tgl 15 Desember 2018. [↑](#footnote-ref-25)
27. Lihat Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-26)
28. Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat)”, *Media Komunikasi FIS: Jurnal Ilmiah Ilmiah Sosial* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 10 No. 1, Tahun 2011. [↑](#footnote-ref-27)
29. Nigel Parton, *The Politics of Child Protection: Contemporary Developments and Furture* (Cet. I, UK: Palgrave Macmilan, 2014), h. 13. [↑](#footnote-ref-28)
30. Lihat Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-29)